



## **GUBERNUR GORONTALO**

### **PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 46 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **PENGELOLAAN DAN TARIF PENJUALAN UNIT USAHA PABRIK ES PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAKSI MINA BAHARI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR GORONTALO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran operasional Pabrik Es pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Taksi Mina Bahari dan tertibnya administrasi, perlu dilakukan pengaturan pengelolaan dengan baik dan bertanggungjawab;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pengelolaan dan Tarif Penjualan Unit Usaha Pabrik Es pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Taksi Mina Bahari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
7. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Taksi Mina Bahari Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 54);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PENGELOLAAN DAN TARIF PENJUALAN UNIT USAHA PABRIK ES PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAKSI MINA BAHARI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO.





**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Dinas adalah Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Gorontalo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Gorontalo.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya UPTD adalah unit pelayanan pemerintah daerah dilingkungan Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Gorontalo.
6. Taksi Mina Bahari yang selanjutnya disingkat TMB adalah sistem manajemen pembinaan usaha nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang ikan hasil perikanan dan kelautan yang dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efesiensi, efektifitas, produktifitas dan sustainability.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

7. Pengelolaan pabrik es adalah kegiatan usaha untuk memproduksi es balok pada Unit usaha pabrik es.
8. Retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
9. Penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah berupa es balok.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
13. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah surat tanda untuk melakukan setoran atas hasil pendapatan penjualan es.
14. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan SSRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
15. Kas Daerah adalah Kas daerah Provinsi Gorontalo.

## BAB II

### PENGELOLAAN PABRIK ES

#### Pasal 2

- (1) Kepala Dinas adalah penanggung jawab dalam pengelolaan pabrik es.
- (2) Untuk kelancaran pengelolaan pabrik es, Kepala Dinas menunjuk seorang pimpinan yang bertanggung jawab atas kelancaran operasional yakni Kepala UPTD-Taksi Mina Bahari.
- (3) Kepala UPTD-TMB dalam pelaksanaan tugas pengelolaan pabrik es dibantu oleh seorang pimpinan unit Taksi Mina Bahari dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 3

Untuk kelancaran operasional pabrik es Kepala UPTD-TMB menetapkan uraian tugas dan tanggung jawab pengelolaan pabrik es melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

BAB III  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
BESARNYA TARIF PENJUALAN

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif penjualan produksi es didasarkan pada tujuan untuk menyediakan pelayanan yang optimal dan operasional pabrik es tetap berjalan.
- (2) Besaran tarif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif yang diperoleh dari biaya operasional pabrik es dan memperhatikan harga pasar yang berlaku sebagai jasa pelayanan usaha yang disebut sebagai retribusi daerah.

BAB IV  
BESARNYA TARIF PENJUALAN

Pasal 5

- (1) Besarnya tarif penjualan ditetapkan berdasarkan biaya operasional, harga pasar yang berlaku di wilayah daerah dan sekitarnya.
- (2) Rincian tarif penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :
  - a. Unit TMB Lemito.
    1. Es Balok Utuh Rp. 13.000 per balok
    2. Es Balok Giling Rp. 15.000 per balok
  - b. Unit TMB Tabulo.
    1. Es Balok Utuh Rp. 10.000 per balok
    2. Es Balok Giling Rp. 12.000 per balok
  - c. Unit TMB Tongo.
    1. Es Balok Utuh Rp. 11.000 per balok
    2. Es Balok Giling Rp. 13.000 per balok

Pasal 6

- (1) Tarif penjualan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**BAB V**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 7**

- (1) Transaksi penjualan menggunakan bukti penjualan berupa nota yang sah.
- (2) Hasil penjualan diterima dan dibukukan oleh kasir penerimaan.
- (3) Penerimaan hasil penjualan dari kasir disetorkan ke bendahara pembantu pada UPTD-TMB yang selanjutnya dari bendahara pembantu disetorkan ke bendahara penerima di SKPD yang disertai dengan bukti penyetoran yang sah.
- (4) Bendahara penerima SKPD menyetorkan hasil penjualan es ke rekening kas umum daerah yang kemudian dibuatkan Surat Tanda Setoran (STS) serta SKRD dan SSRD.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**

**Pembinaan**

**Pasal 8**

- (1) Pembinaan Teknis Pengelolaan Pabrik es dilakukan Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Gorontalo bersama Kepala UPTD-TMB dan Staf yang membidangnya.
- (2) Pembinaan Keuangan UPTD Taksi Mina Bahari dilakukan Aparat Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo.

**Bagian Kedua**

**Pengawasan**





**Pasal 9**

- (1) Pengawasan Internal Pengelolaan Pabrik Es dilakukan oleh Tim Internal yang dibentuk dengan keputusan Kepala Dinas .
- (2) Pengawasan Eksternal pengelolaan pabrik es sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PELAPORAN DAN EVALUASI**

**Pasal 10**

Laporan hasil penjualan es dilaporkan secara berkala setiap bulan pada kantor pusat UPTD-TMB sebagai bahan evaluasi untuk menilai dan mengukur pengelolaan pabrik es.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			


BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Provinsi Gorontalo.


Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal ~~16 September~~ 2016

~~GUBERNUR GORONTALO,~~

  
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal ~~16 September~~ 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

  
WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR .46